

# Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP

*by Naila Syafa Azzahra*

---

**Submission date:** 18-Jun-2024 08:12AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2404479056

**File name:** ARTIKEL\_Naila\_BANDUNG.docx (88.8K)

**Word count:** 5677

**Character count:** 36931



## Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP

Naila<sup>36</sup>yafa AzZahra, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email : [naisyfff@gmail.com](mailto:naisyfff@gmail.com)

**Abstract** Article 244 of the latest Indonesian Criminal Code (KUHP) prohibits racial and ethnic discrimination. However, its implementation is still subject to debate. This research aims to analyze the hadith perspective on Article 244 of the new Criminal Code regarding racial and ethnic discrimination. This research uses qualitative methods with a text analysis approach. Information is collected from hadith books and other related literature. Information is analyzed using deductive and inductive methods. The research results show that the hadith has a perspective that is in line with Article 244 of the new Criminal Code regarding racial and ethnic discrimination. These hadiths teach that all humans are equal before Allah SWT, and there should be no discrimination based on race or ethnicity. This research recommends that the new interpretation of Article 244 of the Criminal Code considers the hadith perspective. This is important to ensure that the application of this article does not violate the principles of justice and equality.

**Keywords:** Discrimination, Race and ethnicity, Hadith, Law, Article 244.

**Abstrak.** Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terbaru melarang diskriminasi ras dan etnis. Namun, penerapannya masih menuai perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hadits terhadap Pasal 244 KUHP baru terkait diskriminasi ras dan etnis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis teks. Informasi dikumpulkan dari kitab hadits dan literatur terkait lainnya. Informasi dianalisis dengan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits memiliki perspektif yang sejalan dengan Pasal 244 KUHP baru terkait diskriminasi ras dan etnis. Hadits-hadits tersebut mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah SWT, dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Penelitian ini merekomendasikan agar interpretasi Pasal 244 KUHP baru mempertimbangkan perspektif hadits. Hal ini penting untuk memastikan penerapan pasal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

**Kata Kunci:** Diskriminasi, Ras dan etnis, Hadits, Hukum, Pasal 244.

43

### LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara majemuk dengan beragam suku bangsa dan etnis. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Namun, dalam kenyataannya, diskriminasi ras dan etnis masih terjadi sehingga dapat memicu konflik dan perpecahan bangsa. (Armiwulan, 2015). Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang larangan diskriminasi ras dan etnis. Namun, penerapan pasal ini masih menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, Rumusan pasal yang dianggap masih ambigu dan kurang jelas, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang diskriminasi ras dan etnis, serta Penegakan hukum yang masih lemah.

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP baru yang memuat perubahan pada Pasal 244. (BPHN, 2022). Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat larangan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Hadits terhadap Pasal 244 KUHP baru terkait

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 18, 2024; Published: Juli 31, 2024;

\* Naila Syafa AzZahra, [naisyfff@gmail.com](mailto:naisyfff@gmail.com)

diskriminasi ras dan etnis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, dan hukum. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji perspektif Hadits terhadap diskriminasi ras dan etnis. Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku mengenai Hukum Islam, Jurnal-jurnal ilmiah mengenai diskriminasi ras dan etnis, serta Rancangan RUU KUHPidana baru merupakan literatur yang relevan dan membantu dalam penelitian ini. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan serta Larangan diskriminasi ras dan etnis dalam hadits, Rumusan pasal, makna dan tujuan pasal, Implikasi terhadap diskriminasi ras dan etnis dalam Pasal 244 KUHP baru, Persamaan dan perbedaan antara perspektif Hadits dan Pasal 244 KUHP baru dan Kontribusi perspektif Hadits dalam memahami dan menerapkan Pasal 244 KUHP baru menjadi dasar dari dibentuknya materi pembahasan jurnal ini.

#### METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara deskriptif-analitis. Atau biasa dikenal juga dengan metode review jurnal dan studi pustaka dengan cara mengumpulkan data referensi-referensi jurnal dan data data studi pustaka yang ada di internet maupun dibuku-buku cetak, membaca jurnal maupun buku cetak yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah menjadi bahan materi yang saya sampaikan. Pengumpulan bahan untuk materi ini dilakukan dengan Teknik studi pustaka. Metode penelitian dalam jurnal ini berfokus pada korelasi atau hubungan antara hadits-hadits yang disabdakan Rasulullah Saw. dengan materi mengenai diskriminasi ras dan etnis. Selain itu penulis juga melakukan studi kepustakaan secara langsung pada jurnal, e-book, maupun buku cetak yang memiliki sumber yang relevan, yang kemudian dikumpulkan dan diriview, serta diidentifikasi ke konkritannya dengan kehidupan sosial yang benar benar terjadi secara nyata di masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada pembahasan korelasi antara sabda Nabi Muhammad Saw. dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait diskriminasi ras dan etnis. Indonesia adalah negara yang memiliki perbedaan yang beragam mulai dari ras, etnis, agama, bahasa, kebudayaan dan bahasa daerah, fakta tersebut menunjukkan bahwa negara kita kaya akan keberagaman yang bisa kita pelajari, namun disisi lain banyaknya keberagaman yang ada membuat peluang terjadinya diskriminasi di masyarakat terbuka lebar. Dengan adanya keberagaman tersebut juga membuat diskriminasi dapat terjadi dimana saja dan bisa

dilakukan siapa saja, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa diskriminasi tidak akan dilakukan oleh para aparat negara ataupun para pemangku jabatan. Diskriminasi mungkin dianggap sebagai hal remeh oleh sebagian orang, padahal hal tersebut bisa menjadi bencana jika akhirnya merambat pada masalah-masalah lain yang akhirnya akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan dalam suatu negara. Diskriminasi adalah permasalahan yang perlu perhatian lebih dan penanganan yang segera. Maka dari itu sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia membuat peraturan-peraturan terkait diskriminasi.

Islam sudah menjelaskan terkait diskriminasi sejak berabad-abad yang lalu, ketika manusia bahkan belum mengenal istilah Hak Asasi Manusia (HAM), islam menolak keras atas terjadinya diskriminasi berdasarkan apapun. Didalam agama rahmatal lil alamin ini, manusia tidak dipandang secara berbeda berdasarkan ras, etni, bahasa, atau bahkan warna kulit, dalam islam yang membedakan manusia satu dengan manusia lain hanyalah ketaqwaannya pada Allah. Sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah, Rasulullah Saw juga sudah mencontohkan bagaimana kita perlu bersikap dalam keberagaman perbedaan yang ada, bahkan rasulullah memiliki sahabat dengan latar belakang, etnis, dan warna kulit yang berbeda dan perbedaan tersebut tidak mempengaruhi rasa sayang Rasulullah Saw. pada sahabat-sahabatnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Peraturan Indonesia Terhadap Diskriminasi Ras dan Etnis

Sistem tatanan yang ada di Indonesia dapat terbentuk dari adanya hubungan interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tatanan tersebut terdiri dari keberagaman ras, etnis, budaya, maupun agama. (Fulthoni, Arianingtyas, Aminah, & Sihombing, 2009). Banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia membuka peluang yang besar untuk terjadinya diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu. Oleh karena itu diperlukan kontribusi dari masyarakat dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya diskriminasi. Diskriminasi berawal dari sistem peninggalan penjajahan Belanda, yang jika kita melihat lagi pada sejarah dapat kita temukan bahwa ketika bangsa Belanda menjajah Nusantara, bangsa belanda menerapkan sistem *divide at empera* atau biasa kita kenal dengan adu domba. Sistem yang ditinggalkan oleh Belanda ini masih kerap digunakan oleh para pemangku kuasa atau orang-orang yang memiliki kepentingan politik, sehingga seringkali mengkambing hitamkan ras dan etnis tertentu (HRWG, 2018).

Contoh nyata yang dapat kita lihat dari pengaruh sistem adu domba yang kemudian merembet pada diskriminasi yaitu ketika tragedi berdarah pada Mei 1998, dimana orang-

orang yang memiliki kepentingan politik mempengaruhi dan mengadu domba antara masyarakat pribumi dan masyarakat etnis tionghoa, orang-orang tersebut menyalahkan dan mengkambing hitamkan etnis tionghoa atas krisis moneter yang terjadi. Pada masa panas tersebut bangsa pribumi di *branding* sebagai rakyat yang lemah, kurang berpendidikan, dan memiliki kasta yang rendah, sedangkan bangsa tionghoa di *branding* sebagai etnis yang licik dan menguasai sebagian besar ekonomi di Indonesia. Pada masa orde tersebut etnis tionghoa memang banyak menguasai sektor ekonomi di Indonesia, sehingga ketika dilakukan adu domba, bangsa pribumi semakin naik pitam dan berujung pada diskriminasi yang cukup ekstrem bahkan sampai memakan korban jiwa (Istiqomah, 2018).

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, negara asal, pendapat, warna kulit, dan lainnya sudah ada sejak dulu, namun karena dirasa kurang dibentuklah undang-undang baru yang dapat memperkuat kembali pasal tersebut. Berangkat dari kejadian tersebut akhirnya pemerintah Indonesia berusaha menanggulangi hal tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2008. (Aurelio Ekliando Kamang, Max Sepang, 2021). Dibentuknya undang-undang tersebut bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi juga menghapuskan terjadinya konflik yang disebabkan diskriminasi di Indonesia (Kamang, Sepang, & Pinasang, 2021).

Negara hukum, merupakan salah satu label yang tertera pada Negara Indonesia. Negara hukum memiliki arti bahwa segala bentuk penyelenggaraan juga pelaksanaan negara tersebut berpegang teguh pada hukum-hukum yang ada, jadi dapat diartikan bahwa dalam setiap aspek maupun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang ada beserta turunan-turunannya. Bahkan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang banyak terjadi dalam masyarakat, salah satunya mengenai diskriminasi. Diskriminasi merupakan sikap yang membedakan-bedakan sesama warga negara berdasarkan ras, etnis, maupu agama, sikap ini termasuk tindakan tidak terpuji karena dampak yang disebabkan setelahnya dapat merugikan pihak lain maupun diri sendiri. Menarik diri atau bahkan takut untuk bergabung dengan lingkungan sosial, merasa terkucilkan, dan masih banyak lainnya, hal-hal tersebut merupakan dampak bagi korban diskriminasi.

Dari kasus-kasus yang ada, terdapat beberapa diskriminasi yang sering terjadi yaitu;

#### 1. Ras

Dikriminasi dalam konteks “ras” biasanya menyerang pada perbedaan kondisi fisik seseorang, seperti mata, rambut, dan warna kulit. Ras di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu, Malayan Mongoloid yaitu ras yang memiliki kulit kekuningan hingga hitam, masyarakat yang memiliki ras ini berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Veddoid yaitu ras yang memiliki kulit sawo matang dan bertubuh kecil, masyarakat yang memiliki ras ini yaitu Suku Sakai di Riau dan Suku Kubu di Jambi. Papua Melanosoid yaitu ras yang memiliki warna kulit hitam, masyarakat yang memiliki warna kulit ini berada di daerah Papua. Asiatik Mongoloid yaitu ras yang memiliki warna kulit kuning dan mata sipit, masyarakat yang memiliki ras ini adalah orang-orang keturunan tionghoa. Dari perbedaan keempat ras tersebut, kasus yang paling sering menjadi bahan diskriminasi adalah warna kulit. Yang bahkan memasuki ranah rasisme dan dapat dipidanakan.

#### 2. Etnis

Menurut hasil survey Sensus BPS di tahun 2010, terdapat 1.340 suku yang ada di Indonesia. Etnis yang beragam ini juga menjadi salah satu kasus diskriminasi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Contoh kasus diskriminasi ini pernah terjadi secara besar-besaran di Indonesia dan memakan korban harta dan nyawa, kasus tersebut yaitu tragedi 98 dimana terjadi diskriminasi terhadap etnis tionghoa di Indonesia.

#### 3. Gender

Perbedaan gender turut menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di masyarakat. Diskriminasi gender terjadi karena masih banyak pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan hanya boleh berkulat dengan pekerjaan di rumah dan tidak perlu belajar tinggi maupun memiliki karir kerja yang baik, sebaliknya laki-laki memiliki banyak kesempatan dalam mengejar cita-cita maupun karir yang diinginkan. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah istilah emansipasi wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Meskipun sampai sekarang masih ada beberapa golongan di masyarakat yang tidak menerima pencetus emansipasi tersebut dan masih menganut patriarki. (Tim Penyusun UNFPA, 2020).

#### 4. Kedudukan Sosial

Hal ini banyak melahirkan kasus diskriminasi, karena bagaimanapun kedudukan sosial merupakan hal yang seringkali menjadi pertimbangan perkataan seseorang bisa “didengar” oleh masyarakat atau tidak. Kedudukan sosial juga membuat orang seolah menjadi lebih dihargai oleh masyarakat lain dibanding orang yang tidak memiliki kedudukan di masyarakat.

## ***DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PRESPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP***

Namun sayangnya sering mendiskriminasi orang yang tidak memiliki kedudukan sosial di masyarakat sehingga bisa membuat kerukunan di masyarakat retak.

Berdasarkan laporan-laporan terkait diskriminasi yang terjadi di atas, maka pemerintah berulang kali mengeluarkan peraturan tegas mengenai diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap sesama warga negara Indonesia. Contohnya <sup>14</sup> UU No. 40 Tahun 2008 yang mengatur mengenai penghapusan diskriminasi, kemudian diatur pula dalam pasal 244 KUHPidana mengenai pidana terhadap orang-orang yang melakukan diskriminasi terhadap sesama warga negara. Dalam pasal 244 KUHPidana <sup>31</sup> dikatakan bahwa siapapun yang melanggar dengan melakukan diskriminasi bisa dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak kategori III yaitu sekitar Rp 50.000.000.

Diskriminasi oleh Masyarakat, selain kasus-kasus diskriminasi terhadap <sup>12</sup> ras dan etnis, masih banyak kasus diskriminasi yang terjadi di masyarakat, diantaranya: Diskriminasi agama di lingkungan masyarakat. Contoh kecil dari diskriminasi ini yaitu ketika seseorang melamar kerja di suatu lapangan pekerjaan tertentu, dan dibedakan perlakuannya atau bahkan ditolak karena si pelamar menganut agama tertentu. Diskriminasi terhadap Tenaga Pendidik, Tenaga pendidik atau Guru di Indonesia kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat. <sup>69</sup> Dapat kita lihat dengan jelas dan nyata bagaimana perbedaan pendapatan dan perbedaan perlakuan terhadap guru honorer dengan guru PNS. Karena kurangnya perhatian tersebut, para guru <sup>67</sup> di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Dan karena kurangnya kesejahteraan yang diberikan pemerintah, seringkali masyarakat memandang para guru dengan sebelah mata dan bahkan tidak jarang terjadi diskriminasi terhadap para guru, terutama guru honorer. Padahal guru memegang peran penting bagi bangsa. Dari fakta tersebut, langkah baiknya jika pemerintah lebih memperhatikan kembali para pendidik generasi bangsa ini agar lebih sejahtera dan jauh dari diskriminasi. Diskriminasi Terhadap Jenjang Pendidikan, Pendidikan adalah hal yang penting agar seorang manusia bisa berkembang dan pengetahuannya mengenai hal-hal yang ada dalam kehidupan dapat bertambah. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk duduk di bangku Pendidikan, meskipun pemerintah sudah menerapkan wajib sekolah 12 Tahun (SD, SMP, dan SMA) tapi masih banyak masyarakat yang terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan yang menghimpit salah satunya himpitan ekonomi. Diskriminasi ini tanpa kita sadari sering terjadi di masyarakat, <sup>45</sup> contoh kecilnya ketika seseorang bisa mengayomi masyarakat dengan baik namun ia tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang memadai, maka biasanya orang tersebut akan didepan dan diganti oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan yang memadai meskipun tidak bisa mengayomi masyarakat. Di zaman sekarang, latar belakang

Pendidikan menjadi salah satu penentu bagaimana orang memandang kita atau bahkan cara orang memperlakukan kita.

Diskriminasi oleh Pelayanan Kesehatan Negara dan Aparat Negara. Diskriminasi tidak hanya bisa dilakukan oleh masyarakat biasa, tapi pelayan kesehatan negara dan aparat negara pun bisa melakukan diskriminasi tanpa disadari: Diskriminasi Pelayan Kesehatan. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait perbaikan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan diterbitkannya BPJS kesehatan. BPJS kesehatan digadang-gadang akan mempermudah masyarakat yang kurang mampu dalam membayar biaya pengobatan di Puskesmas, memang benar adanya sistem BPJS ini membantu orang-orang yang kurang mampu dalam biaya pengobatan. Namun sayangnya, fungsi BPJS kesehatan yang sudah membantu ini, membuat oknum-oknum perawat mendiskriminasi para pengguna BPJS kesehatan. Banyak sekali cerita dan kasus mengenai permasalahan ini, dimana perawat akan bersikap ramah dan baik ketika menghadapi pasien yang membayar biaya pengobatan secara mandiri, namun akan bersikap kurang baik dan acuh tak acuh pada orang-orang yang menggunakan fasilitas BPJS kesehatan yang diberikan oleh negara ini. Memang tidak semua perawat melakukan diskriminasi, namun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat nama para perawat yang baik ikut tercoreng.

Diskriminasi oleh Aparat, contoh kasus mengenai diskriminasi yang dilakukan oleh aparat kepada warga negara yaitu kasus pada tanggal 5 Maret 2021 dimana aparat negara melakukan diskriminasi terhadap sekelompok <sup>57</sup> Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang melakukan unjuk rasa didepan Universitas Diponegoro Pleburan, Semarang. Para mahasiswa asal papua ini mendapatkan diskriminasi verbal dan fisik, saat penangkapan para mahasiswa ini mendapatkan ucapan yang merendahkan derajat manusia dan sekelompok golongan etnis tertentu yang menyinggung juga daerah asal mereka, selain mendapat diskriminasi verbal para mahasiswa ini pun mendapat serangan fisik dari aparat, seperti ditendang bahkan ada yang ditarik paksa hingga bajunya robek, alat elektronik mereka pun disita oleh para aparat yang menangkap mereka. Tindakan diskriminasi tersebut sudah jelas jelas melanggar pasal 244 KUHPidana terkait diskriminasi terhadap warga negara berdasar ras dan etnis serta pasal 28 UUD 1945 mengenai kebebasan warga negara dalam berkumpul dan berpendapat (Nurhadi Sucahyo, 2017).

### **Hubungan Pasal 244 KUPidana Baru dengan Diskriminasi yang Terjadi**

KUHP Belanda (Wetboek van Strafrecht) merupakan dasar aturan yang diterapkan pada masa penjajahan kolonial, tepatnya tahun 1886 ketika bangsa Belanda masih menduduki Indonesia. KUHP Belanda tersebut memiliki turunan yaitu KUHP Indonesia (Wetboek van

## ***DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PRESPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP***

Strafrecht voor Nederlands Indie) atau dikenal dalam dunia hukum sebagai WvSNI, yang kemudian KUHP ini diaplikasikan sebagai dasar aturan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda di tahun 1918. Yang kemudian KUHP Indonesia tersebut kembali dirubah menjadi Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kini kita kenal sebagai KUHPidana ketika proklamasi kemerdekaan telah dideklarasikan oleh Bung Karno.(Anugerah Rizki Akbari, Nella Sumika Putri, 2021).

KUHPidana kemudian diubah kembali di tahun 2022 menjadi KUHPidana Baru, jadi jika kita hitung masa berlaku KUHPidana di Indonesia maka totalnya adala 136 Tahun. Perubahan yang dilakukan pada KUHPidana bukanlah tanpa arti dan tujuan, justru salah satu alasan perubahan dilakukan karena hal tersebut memiliki arti , makna, dan tujuan yang jelas. Beberapa alasan perlunya dilakukan perubahan pada KUHPidana yaitu, nilai-nilai norma maupun filosofi yang dianut Bangsa Indonesia jelas berbeda dengan Belanda, selain itu dilakukannya perubahan bertujuan agar KUHPidana Baru bisa menjadi dasar aturan atas kasus-kasus yang baru terjadi di masa ini dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga belum ada aturan yang tercantum terkait permasalahan tersebut, KUHPidana juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada yang tentunya akan muncul beragam kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya.(Soesilo, 1995).

Terkait permasalahan diskriminasi, sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang mengatur penghapusan diskriminasi, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang disahkan pada 10 Oktober 2008. Namun peraturan terkait diskriminasi kembali *difollow up* dalam KUHPidana Baru yang di sah-kan pada Tahun 2023. Peraturan tersebut tertera dalam KUHPidana Baru pada Bab V, di Paragraf ke-4 terkait Pasal 244 KUHP Baru melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis yang berakibat pada hilangnya hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pelaku diskriminasi ras dan etnis dapat dihukum dengan penjara maksimal 1 tahun atau denda kategori III (BPHN, 2022).

Jika ditelaah kembali terdapat perbedaan antara UU No.40 Tahun 2008 dengan Pasal 244 KUHPidana Baru seperti perlindungan dalam peraturan tersebut tertuju pada siapa, dan hukuman yang diberikan oleh peraturan tersebut. Tujuan Perlindungan, Dalam UU No.40 Tahun 2008, perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan dalam mengajukan gugatan. Setiap warga negara yang mengalami dan menjadi korban diskriminasi diperbolehkan dan dilindungi dalam menagjukan gugatan pada tersangka, dan boleh meminta ganti rugi. Sedangkan dalam Pasal 244 KUHPidana Baru, masyarakat yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis mendapatkan payung perlindungan dari negara. Hukuman yang diberikan dari

kedua peraturan juga jelas berbeda, dalam UU <sup>12</sup> No.40 Tahun 2008 tidak memberikan sanksi pidana pada pelaku. Sedangkan dalam Pasal 244 KUHPidana Baru, disebutkan bahwa tiap <sup>19</sup> orang yang melakukan tindakan yang memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis bisa terkena pidana dan dikurung dalam jeruji (penjara) 1 tahun paling lama serta denda kategori III, sekitar Rp 50.000.000 (Tajjudin Fathurrohman, 2016).

### **Keterkaitan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan Hadits Rasulullah**

Dalam pandangan islam, diskriminasi juga sangat ditentang dan merusak hubungan *hablu mina annas* atau hubungan dengan sesama manusia. Islam diturunkan oleh Allah sebagai <sup>33</sup> agama yang *rahmatul lil alamin* yang artinya menjadi rahmat bagi <sup>39</sup> semesta alam, maka dari itu islam mengatur dengan detail berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan dengan tuhan maupun hubungan dengan sesama manusia. Sejak berabad yang lalu permasalahan mengenai diskriminasi sudah dibahas dalam islam, dimana secara jelas islam menyatakan bahwa semua manusia merupakan <sup>61</sup> makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah terlepas dari segala perbedaan fisik yang ada, yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya dihadapan Allah adalah ketaqwaan yang tertanam di hatinya. Bahkan kita memiliki orang yang bisa mejadi suri tauladan kita dalam berbagai konteks, termasuk dalam mencegah atau bahkan menghapuskan diskriminasi. Seperti yang kita tahu, Rasulullah Saw. memiliki banyak sahabat, dan Rasulullah tidak pernah sekalipun melakukan diskriminasi terhadap sahabat-sahabatnya yang tentunya memiliki latar belakang, etnis, dan ras yang berbeda-beda. Rasulullah juga tidak pernah melakukan diskriminasi pada orang-orang yang memiliki perbedaan agama, ras, etnis, maupun kedudukan sosial yang berbeda, bahkan yang ada, Rasulullah mengayomi orang-orang tersebut.

Korelasi antara hadits Nabi Muhammad Saw. dengan diskriminasi ras dan etnis banyak dibicarakan di berbagai kalangan baik oleh para ahli hukum maupun para tokoh-tokoh Salafu Shaleh. Diskriminasi adalah kondisi dimana seseorang dikucilkan atau ditindas karena berada diposisi minoritas baik dalam perihal ras, etnis atau kepercayaan. Diskriminasi ras dan etnis bukan hanya merupakan perilaku yang tidak terpuji, namun juga melanggar <sup>49</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh seseorang karena bisa berdampak negative pada kestabilan mental korban.(Armiwulan, Hesti, 2004). Diskriminasi juga merupakan suatu sifat yang menimbulkan kerugian besar karena bisa berakibat pada perpecahan, terutama di negara dengan keberagaman ras dan etnis seperti Indonesia. Bukan hanya salah di mata hukum negara, tapi diskriminasi juga salah didalam sudut pandang agama. Selain dapat memecah

belah bangsa dan negara, diskriminasi juga dapat merugikan pihak/korban yang mengalaminya.

Selain sejarah negara, agama Islam juga turut menyikapi permasalahan ini pada puluhan ribu tahun yang lalu, Rasulullah banyak memberikan contoh sikap yang harus kita ambil terhadap diskriminasi yang terjadi. Jika dilihat dari segi hadis, dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu positif dan negatif. Bisa menjadi negatif jika hadits atau sabda nabi tersebut ditelan bulat-bulat tanpa memahami dan mengkaji lebih dalam makna dan kegunaan Hadis tersebut. Dan bisa menjadi positif jika kita memahaminya secara menyeluruh sesuai dengan makna sebenarnya dan tujuan sebenarnya hadis tersebut.

Jika kita telaah kembali, keterkaitan hadits dengan permasalahan diskriminasi dapat dibagi menjadi 3 (Syachrofi, 2019). Yaitu:

Larangan memulai salam kepada non-Muslim,

Anas bin Malik berkata,

«<sup>10</sup> مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «<sup>10</sup> وَ عَلَيْكَ » . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «<sup>10</sup> أَنْتُمْ وَمَا يَقُولُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ «<sup>10</sup> لا ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فُؤُؤُوا وَعَلَيْكُمْ »»

<sup>2</sup> “Ada seorang Yahudi melewati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia mengucapkan ‘as saamu ‘alaik’ (celaka engkau).” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas membalas ‘wa ‘alaik’ (engkau yang celaka). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda, “Apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan ‘assaamu ‘alaik’ (celaka engkau)?” Para sahabat lantas berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jangan. Jika mereka mengucapkan salam pada kalian, maka ucapkanlah ‘wa ‘alaikum’.” (HR. Bukhari no. 6926)

Makna konteks dalam hal ini adalah ucapan salam umat Nasrani dan Yahudi pada masa Nabi yang sering menyimpangkan assalamualaikum menjadi “mikum” kepada Nabi. Yang arti atau maknanya adalah betapa tidak adilnya anda. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2011). Maka dari itu muncullah larangan untuk mengawali ucapan salam pada non-muslim, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah.

<sup>3</sup> Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَبْدُءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطُرُوهُ إِلَىٰ أَصْنَبِقِهِ

“Jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nashrani. Jika kalian berjumpa salah seorang di antara mereka di jalan, maka pepetlah hingga ke pinggirnya.” (HR. Muslim no. 2167)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyapa orang kafir dengan salam, baik itu memulai salam atau membalasnya.

Kebanyakan ulama terdahulu dan modern melarang umat Islam untuk memulai salam kepada orang kafir.<sup>24</sup> (Islamwebnet, n.d.). Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani."<sup>38</sup> (HR. Muslim). Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka, berpendapat bahwa larangan dalam hadis tersebut menunjukkan keharaman bagi umat Islam untuk memulai salam kepada orang kafir.<sup>56</sup> Beliau menegaskan bahwa memulai salam kepada orang kafir adalah perbuatan yang haram. Penting untuk dicatat bahwa terdapat pendapat lain dari beberapa ulama yang membolehkan memulai salam kepada orang kafir. (Syarh Shahih Muslim, 14: 145).

Hadis Pengusiran non-Muslim dari jazirah arab,

<sup>1</sup> Salah satu hadis yang menjadi rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الصُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا

Menurut Zuhair bin Harb, sebuah hadits yang diriwayatkan melalui beberapa rantai transmisi, menceritakan kisah Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab mendengar Nabi Muhammad (saw) bersabda:<sup>65</sup> “Saya pasti akan mengusir orang-orang Yahudi dan Kristen dari dunia. Jazirah Arab sampai tidak ada seorang pun (di dalamnya) kecuali umat Islam.”<sup>37</sup>

konteks hadits ini berlaku pada masa Nabi Saw. ketika menjabat sebagai khalifah, dalam hadits ini orang Arab yang bersangkutan adalah umat Nasrani dan Yahudi yang

mengingkari perjanjian piagam Madinah dan mengkhianati Rasulullah Saw . Keputusan pengusiran tersebut bertujuan sebagai salah satu upaya rasul untuk memastikan negara yang dipimpinnya terhindar dari perpecahan dan orang-orang yang mengkhianatinya.

Untuk memahami hadis pengusiran non-muslim lebih tepatnya kaum Yahudi dari Jazirah arab, kita perlu mencoba untuk memahami hadis tersebut melalui pendekatan geografi dan keadaan sosial. Jika dilihat dari segi geografis, tidak semua wilayah jazirah arab dilarang dimasuki oleh bangsa Yahudi. Para ulama memerinci daerah jazirah arab yang tidak boleh dimasuki oleh non-Muslim (Yahudi). Imam Malik dan Syafii memiliki pandangan yang mewajibkan mengeluarkan orang kafir dari jazirah arab, mereka tidak diperbolehkan untuk tinggal [menjadi penduduk tetap].

Imam syafi'i berpendapat untuk mengkhususkan hukum ini pada daerah Hijaz dibatasi dengan Makkah, Madinah, Yamamah dan tidak termasuk di dalamnya Yaman dan selainnya. Mereka menyatakan bahwa orang kafir yang melakukan pelesir dan tidak tinggal di atas tiga hari boleh tinggal di Hijaz. Imam Syafii juga menyatakan khusus mekah dan Masjid al-Haram, tidak diperbolehkan menetapkan atau memasukan orang kafir/non-muslim. Para ulama umumnya melarang orang Yahudi dan Nasrani untuk memasuki wilayah Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah. Namun, di luar wilayah tersebut, orang Yahudi diperbolehkan tinggal. Pengusiran orang Yahudi dari Madinah bukan didasari oleh perbedaan agama, melainkan karena alasan politik. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap umat Islam. Sejarah menunjukkan bahwa pengusiran orang Yahudi dari Madinah terjadi karena mereka tidak mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan Rasulullah SAW. Selain itu, mereka juga mengabaikan tugas-tugas yang tercantum dalam perjanjian dan melakukan tindakan agresif terhadap Rasulullah SAW. (Masiyan, Muhammad Syachrofi, 2023).

Larangan Berteman dengan non-Muslim,

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَمْرٌ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian”. (HR. Abu Daud no. 4833, Tirmidzi no. 2378, Ahmad 2: 344).

Berdasar hadits diatas kita dianjurkan dan diperintahkan agar mencari teman dari yang beriman. Dari Abu Sa'id, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا

“Janganlah bersahabat kecuali dengan orang beriman. Janganlah yang memakan makanamu melainkan orang bertakwa.” (HR. Abu Daud no. 4832 dan Tirmidzi no. 2395).

Kesimpulan dari kedua hadits diatas, kita diperbolehkan berteman dengan non muslim sebagai hubungan *hablu mina annas*, karena kita memiliki hak untuk berteman dengan siapapun dan dengan latar belakang apapun. Hal tersebut didukung oleh dalil Qs. Al-Mumtahanah ayat 7-8, dimana makna dari ayat tersebut kita harus berlaku adil pada orang yang tidak dimusuhi oleh islam, atau dalam kata lain kitab oleh berteman dengan orang yang tidak menjadi musuh bagi islam.(Mujtahid & Ali Hasan Assidiqi, 2023). Namun kita juga dianjurkan untuk memiliki ‘teman dekat’ atau sahabat yang beriman dan shaleh, agar ketika kita salah mereka siap untuk mengingatkan dan menuntun kita untuk kembali ke jalan yang benar, dengan tetap mengahragi dan berteman biasa dengan teman teman lain yang berbeda agama tanpa membeda-bedakannya.(Kaslam Kurnia, n.d.)

#### Kasus-Kasus terkait Diskriminasi

Penting untuk kita untuk bisa memahami kasus-kasus terkait diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di Indonesia. Diantara sekian banyak kasus bersejarah mengenai diskriminasi ras dan etnis yang pernah terjadi di Indonesia, kasus inilah yang paling banyak *ter-highlight* dan termasuk kedalam salah satu tragedi berdarah Indonesia yang paling diingat karena memakan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Kasus tersebut adalah Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa tragis yang menargetkan etnis Tionghoa di berbagai daerah di Indonesia. Latar belakang terjadinya kasus ini karena terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang memicu kemarahan dan kerusuhan sosial di Indonesia. Kemudian mulai digembargemborkan sentimen anti-Tionghoa karena dianggap sebagai penunggang ekonomi yang cukup besar di Indonesia dan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Tak berhenti hanya disitu, media massa dan elit politik juga ikut memainkan perannya dalam menyebarkan stereotip dan ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa. Sehingga kemarahan tersebut meletus di berbagai daerah di Indonesia dan terjadilah tragedy yang tidak diinginkan. Etnis Tionghoa menjadi sasaran utama dalam kekerasan, pemerkosaan, pencurian harta benda, bahkan pembunuhan.(Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013).

Jika kita telaah kembali kasus ini, hal yang menjadi akar permasalahan awal kasus ini adalah adanya prasangka dan stereotip yang menyeleweng mengenai etnis Tionghoa yang diedarkan di publik, sehingga public menilai etnis Tionghoa sebagai kelompok yang kaya, rakus, dan tidak faithful kepada Indonesia. Media massa dan elit politik melakukan penyelewengan informasi dan provokatif mengenai etnis Tionghoa. Kegagalan aparat penegak hukum juga menjadi salah satu hal yang disayangkan, karena aparat bukan hanya bertugas melindungi negara tetapi melindungi rakyat negaranya juga. (Purdey, 2006). Upaya Penyelesaian dari kasus ini diantaranya, sudah melakukan proses hukum, namun hanya sebagian pelaku kekerasan saja yang diadili, sisanya masih bebas berkeliaran dan lolos dari jerat hukum. Pemberian kompensasi pada korban juga sudah dilakukan oleh Pemerintah, namun para korban menilai jumlah kompensasi tersebut tidak memadai. Dan upaya yang masih kita perlu teruskan dan perjuangkan sampai sekarang adalah rekonsiliasi, atau upaya untuk membangun kembali kepercayaan terhadap sesama etnis.

Penulis juga memiliki alasan yang kuat mengapa dari sekian banyak kasus, kasus ini yang di *follow up* dan dikaji kembali dalam jurnal ini. Beberapa alasan tersebut diantaranya karena, kasus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di tahun 1998 merupakan salah satu tragedi terkelam di Indonesia yang berkaitan dengan diskriminasi ras dan etnis. Memahami dan mengkaji kembali kasus ini agar akar permasalahan dan dampak yang sudah kita ketahui dari kasus ini dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua terkait bahaya prasangka, stereotip, dan ujaran kebencian. (Alo Liliweri, 2018).

### **Upaya Pencegahan Diskriminasi di Indonesia**

Meski memiliki beragam suku bangsa dan etnis, rakyat Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencegah diskriminasi ras dan etnis. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah, baik melalui penegakan hukum, maupun edukasi dan pemberdayaan masyarakat. (Komnas HAM, 2016).

Beberapa upaya negara Indonesia dalam mencegah diskriminasi ras dan etnis:

#### **1. Penegakan Hukum**

Pembentukan Lembaga Penegakan Hukum seperti Komnas HAM. Komnas HAM dan lembaga negara lainnya berwenang untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan terkait diskriminasi ras dan etnis. Pengawasan dan Penindakan juga perlu diperhatikan kembali, Aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Penegakan hukum terhadap kasus-

kasus **diskriminasi ras dan etnis** terus dilakukan untuk memberikan efek jera dan melindungi korban.(Denny JA, 2013).

## 2. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kampanye Anti-Diskriminasi, Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) melakukan kampanye anti-diskriminasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengajak masyarakat memahami tentang dampak dari diskriminasi pada ras dan etnis. Pemahaman akan Hak Asasi Manusia juga sebuah ide cemerlang yang dapat dimasukkan kedalam kurikulum sekolah untuk membekali generasi penerus bangsa yang paham tentang HAM dan toleransi. Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat juga perlu diberdayakan dimulai dari hal hal kecil seperti akses bekerja, berpendidikan, dan hal lainnya.(Triyanto, 2012).

## KESIMPULAN

Hadits dan Pasal 244 KUHP Baru secara tegas melarang diskriminasi ras dan etnis. Hadits Nabi Muhammad Saw. menekankan persamaan dan persaudaraan semua manusia, terlepas dari ras dan etnis mereka. Hadits-hadits seperti " Semua orang adalah sama di hadapan Allah, apapun ras dan etnisnya. Satu-satunya hal yang membedakan orang adalah kesalehan dan pengabdian (ketaqwaan) mereka kepada Allah. " menjadi landasan moral untuk menolak diskriminasi. Pasal 244 KUHP Baru memperkuat larangan **diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman pidana**. Kombinasi antara Hadits dan Pasal 244 KUHP Baru menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memerangi diskriminasi ras dan etnis. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan toleran. Penting untuk dicatat bahwa masih terdapat tantangan dalam **penegakan hukum terhadap diskriminasi ras dan etnis**. Stigma, prasangka, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum dapat menjadi hambatan bagi korban untuk melapor dan mendapatkan keadilan. Upaya edukasi dan penegakan hukum yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa Hadits dan Pasal 244 KUHP Baru dapat diimplementasikan secara efektif dan melindungi hak-hak semua orang tanpa diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Alo Liliweri. (2018). *Prasangka, Konflik, Dan Komunikasi Antarbudaya*. Kencana.

Anugerah Rizki Akbari, Nella Sumika Putri, W. W. (Editor). (2021). *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek Van Strafrecht Dan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia)*. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).

## DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PRESPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP

- <sup>22</sup> Armiwulan, Hesti. (2004). "Hak Asasi Manusia Dan Hukum." *Yustika*.
- <sup>11</sup> Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>
- <sup>17</sup> Aurelio Ekliando Kamang, Max Sepang, Dan B. P. (2021). "Kajian Tindak Pidana Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis." *Lex Crimen*, X.
- <sup>4</sup> BPHN. (2022). *RUU KUHP FINAL*. 105(3), 129–133. Retrieved From <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=Cache:Bdsuqohoci4j:https://media.neliti.com/media/publications/9138-id-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Denny JA. (2013). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- <sup>6</sup> Fulthoni, Arianingtyas, R., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2009). Memahami Diskriminasi : Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama. In *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. Retrieved From [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)
- <sup>27</sup> Hesti Armiwulan Sochmawardiah. (2013). *Diskriminasi Rasial Dalam HUKUM HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- <sup>64</sup> HRWG, T. (2018). *Menguak Tabir Diskriminasi Rasial Dan Impunity Di Indonesia*.
- Islamwebnet. (N.D.). Memulai Salam Pada Orang Kafir. *ULUMUL HADITS*.
- <sup>16</sup> Istiqomah, N. (2018). DISKRIMINASI DAN RASISME DALAM KEPEMIMPINAN DI INDONESIA (Perspektif Hadis). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 17(1), 44. <https://doi.org/10.18592/jiu.v17i1.2037>
- <sup>20</sup> Kamang, A. E., Sepang, M., & Pinasang, B. (2021). Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. *Lex Crimen*, 10(5), 47–56.
- Kaslam Kurnia, S. (N.D.). "Solusi Islam Terhadap Kasus-Kasus Rasisme." *Ushuludin*.
- <sup>30</sup> Komnas HAM. (2016). *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia*. Komnas HAM.
- <sup>18</sup> Masiyan, Muhammad Syachrofi, F. H. (2023). *PENGUSIRAN NON-MUSLIM DI TANAH ARAB (Analisis Hermeneutik Hadis No. 1767 Dalam Sahih Muslim)*. 09(2).
- Muhammad Abduh Tuasikal. (2011). Membalas Salam Non Muslim. *ULUMUL HADITS*.
- <sup>5</sup> Mujtahid, & Ali Hasan Assidiqi. (2023). Konsep Persahabatan Dengan Non-Muslim Dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 7-8 (Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Kemenag RI). *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis*, 9(1), 39–58.

<https://doi.org/10.35719/Amn.V9i1.51>

- 21  
Nurhadi Sucahyo. (2017). *Mahasiswa Papua Disidang Dalam Kasus Perlawanan Terhadap Aparat*. Retrieved From <https://www.voaindonesia.com/a/mahasiswa-papua-disidang-dalam-kasus-perlawanan-terhadap-aparat/3775122.html>
- 35  
Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese Violence In Indonesia, 1996 – 1999*. Retrieved From NUS Press
- 40  
Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- 32  
Syachrofi, M. (2019). *Hadis-Hadis Diskriminasi Agama Dan Implikasi Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Hermeneutika Hadis)*. *Tesis*, 1–135.
- 4  
Tajjudin Fathurrohman. (2016). *SANKSI PIDANA PELAKU DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*. 1–23.
- 25  
Tim Penyusun UNFPA. (2020). *Panduan Perlindungan Hak Perempuan Dari Diskriminasi Dan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Situasi Pandemi* Tim Penyusun. KPPPA.
- 63  
Triyanto. (2012). *Perlindungan Warga Negara Dari diskriminasi ras dan etnis*. *Pendidikan Kewarganegaraan Progresif*, 7(40), 106–113.

# Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://bincangsyariah.com">bincangsyariah.com</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://akabhi99.blogspot.com">akabhi99.blogspot.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://tahdits.wordpress.com">tahdits.wordpress.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://almanar.uinkhas.ac.id">almanar.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
7	<a href="http://husendro.blogspot.com">husendro.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
9	<a href="http://ikanmatisuri.wordpress.com">ikanmatisuri.wordpress.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://www.quranicthought.com">www.quranicthought.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://journal.actual-insight.com">journal.actual-insight.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://jurnal.um-tapsel.ac.id">jurnal.um-tapsel.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://journal.uib.ac.id">journal.uib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
18	<a href="http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id">jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://ejournal.unib.ac.id">ejournal.unib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	

<1 %

22

[repository.ubaya.ac.id](https://repository.ubaya.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

[www.tajukflores.com](http://www.tajukflores.com)

Internet Source

<1 %

24

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Universitas Slamet Riyadi

Student Paper

<1 %

26

[journal.unimar-amni.ac.id](http://journal.unimar-amni.ac.id)

Internet Source

<1 %

27

[scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id)

Internet Source

<1 %

28

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1 %

29

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

<1 %

30

[journal.uny.ac.id](http://journal.uny.ac.id)

Internet Source

<1 %

31

[vdocuments.site](http://vdocuments.site)

Internet Source

<1 %

32

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

<1 %

33	<a href="http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id">mediacenter.serdangbedagaikab.go.id</a> Internet Source	<1 %
34	"International Law, Conflict and Development", Brill, 2010 Publication	<1 %
35	Submitted to University of Leeds Student Paper	<1 %
36	<a href="http://es.uinsgd.ac.id">es.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://ibnuramadan.wordpress.com">ibnuramadan.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://ilmu-ushuluddin.blogspot.com">ilmu-ushuluddin.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://semangat14-18.blogspot.com">semangat14-18.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

44 Nisaul Jannah, Muhammad Alfatih  
Suryadilaga. "Mengajarkan Shalat Pada Anak  
Usia Dini Dalam Masa Social Distancing Covid-  
19 –Perspektif Hadis", AL QUDS : Jurnal Studi  
Alquran dan Hadis, 2020  
Publication <1 %

---

45 adoc.pub  
Internet Source <1 %

---

46 eprints.walisongo.ac.id  
Internet Source <1 %

---

47 foulabook.com  
Internet Source <1 %

---

48 frendisyamsudin.blogspot.com  
Internet Source <1 %

---

49 id.scribd.com  
Internet Source <1 %

---

50 islamica.uinsby.ac.id  
Internet Source <1 %

---

51 jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id  
Internet Source <1 %

---

52 penelutihukum.org  
Internet Source <1 %

---

53 portalcris.vdu.lt  
Internet Source <1 %

---

54	<a href="http://style.tribunnews.com">style.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://www.daftarpustaka.org">www.daftarpustaka.org</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://www.hidayatullah.com">www.hidayatullah.com</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1 %
58	Abdul Sakban, Zaini Bidaya. "Desain Pola Integrasi Cyber dalam Mengurangi Kejahatan Cyberbullying", CIVICUS : Pendidikan- Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021 Publication	<1 %
59	Dardiri Hasyim. "IDENTIFICATION OF RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 2008 AND DISCRIMINATION WOMEN ACCORDING TO LAW NO. 7 OF 1984 IN CIVIL CODE", DE'RECHTSSTAAT, 2018 Publication	<1 %
60	<a href="http://hnnindonesia.com">hnnindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %

62	Internet Source	<1 %
63	<a href="http://jurnal.umnu.ac.id">jurnal.umnu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://jurnal.unej.ac.id">jurnal.unej.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://kalam.sindonews.com">kalam.sindonews.com</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://mediaindonesia.com">mediaindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://www.bimakini.com">www.bimakini.com</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://www.erudit.org">www.erudit.org</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://www.majalahpama.my">www.majalahpama.my</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://www.nodiwa.com">www.nodiwa.com</a> Internet Source	<1 %
71	"Yearbook of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/Annuaire de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumain ou dégradants", Brill, 2023	<1 %

72

Prakosa, Cahyo Dwi. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

---

73

[id.wikisource.org](https://id.wikisource.org)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off